



SALINAN
HK

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 25/Kpts/KPU-Balut-024/VIII/2016**

TENTANG

**PENETAPAN PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- b. bahwa sehubungan dengan point a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 2 Tahun 2008;

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 29/BA/KPU-Balut/2016 Tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Laut;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 420/KPU/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KESATU : Menetapkan Penamaan dan Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan dan Pembagian Divisi sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU diatas, dengan uraian tugas dan kebijakan sebagai berikut :

a. Divisi

- a. **Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:**
- 1) Administrasi Perkantoran;
 - 2) Kearsipan;
 - 3) Protokol dan Persidangan;
 - 4) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - 5) Kerumahtanggaan kantor;
 - 6) Keamanan;
 - 7) Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan Pelaporan keuangan;
 - 8) Logistik;
 - 9) Pengadaan barang dan jasa.
- b. **Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :**
- 1) Penentuan daerah Pemilihan dan alokasi kursi;
 - 2) Pencalonan;
 - 3) Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta Penetapan hasil pemilu;
 - 4) Penggantian antar waktu Anggota DPRD dan DPD;
- c. **Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:**
- 1) Penyusunan Program dan Anggaran;
 - 2) Pemutakhiran Data Pemilih;
 - 3) Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
 - 4) Pengelolaan jaringan IT;
 - 5) Scan hasil pemilu;
 - 6) Pelaporan dan Evaluasi Tahapan pemilu;
- d. **Divisi Hukum mempunyai Tugas terkait dengan kebijakan :**
- 1) Pembuatan Rancangan Keputusan;
 - 2) Verifikasi Partai Politik;
 - 3) Verifikasi DPD;
 - 4) Pelaporan Dana Kampanye;
 - 5) Telaah Hukum;
 - 6) Advokasi Hukum;
 - 7) Sengketa Pemilu;
 - 8) Dokumentasi Hukum;
 - 9) Pengawasan/Pengendalian Internal;
- e. **Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :**
- 1) Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
 - 2) Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock;
 - 3) Diklat dan Pengembangan SDM;

4). Pengembangan

- 4) Pengembangan budaya Kerja Organisasi;
- 5) Penegakan disiplin Organisasi;
- 6) Kampanye;
- 7) Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
- 8) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
- 9) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

KETIGA : Penamaan dan Pembagian Divisi sebagaimana yang di maksud pada Diktum PERTAMA dan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana termaktub pada Diktum KEDUA berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 26 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 25/Kpts/KPU-Balut/024/VIII/2016

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2016

**PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

NO.	DIVISI	KOMISIONER YANG MEMBIDANGI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	Muh. Syarif Asgar A. Uda'a Ahsan Abas	Koordinator Wakil Koordinator
2.	Divisi Teknis	Syarif S. Ambu Muh. Yusuf Tommy, SH.,MH.	Koordinator Wakil Koordinator
3.	Divisi Perencanaan dan Data	Ahsan Abas Syarif S. Ambu	Koordinator Wakil Koordinator
4.	Divisi Hukum	Muh. Yusuf Tommy, SH.,MH. Amirudin Lakuba	Koordinator Wakil Koordinator
5.	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Amirudin Lakuba Muh. Syarif Asgar A. Uda'a	Koordinator Wakil Koordinator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

